



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/ 570 / B.I/HK/2011

ABOUT

FORMATION OF GUIDANCE AND SUPERVISION MANAGEMENT TEAM OF GOVERNMENT AFFAIRS IN LAMPUNG PROVINCE YEAR 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan urusan pemerintah di Wilayah provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-279 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian / Lembaga) di Wilayah Provinsi;
 - b. menyelenggarakan Rapat perumusan bahan kebijakan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyusun dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening (521213).
- KELIMA : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembeulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29.7.2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tersusun,

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 510 / B.I / HK / 2011
 TANGGAL : 29 - 7 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KET
1	2	4	5	5
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	Pengarah	650.000,-	Diberikan honorarium selama 6 bulan terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada dana APBN Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKDA PROV. LAMPUNG	Penanggung Jawab	650.000,-	
3.	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROV. LAMPUNG	Ketua	600.000,-	
4.	KABAG BINA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIRO TAPUM SETDA PROV. LAMPUNG	Wakil ketua	550.000,-	
5.	KASUBBAG PENDATAAN DAN KEWILAYAHAN BIRO TAPUM SETDA PROV. LAMPUNG	Sekretaris	500.000,-	
6.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
7.	SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
8.	KABID PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
9.	KABAG PENGADAAN BARANG DAERAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET SETDA PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
10.	KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
11.	KASUBBAG PEMERINTAHAN DAN HUKUM BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
12.	KASUBBAG PENCATATAN DANA APBD DAN NON APBD BIRO KEUANGAN SETDA PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
13.	KASUBBAG KOORDINASI BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
14.	KASUBBAG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	

m
✓

15.	KASUBBAG TATA USAHA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-
16.	KASUBBAG CATATAN SIPIL BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM	Anggota	500.000,-
17.	ENI ERTATI, S. Sos (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
18.	IKA TRIWULAN, S. STP (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
19.	MARISA LOLITA, SAP (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
20.	FERDIAN YUZA FRANS SAPUTRA (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
21.	NOVERI WILLIAN (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
22.	RICKO PAHLEVI, S.IP (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
23.	NANDHA KARTIKA, SE (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
24.	JOKO TRIANTORO, S. Sos (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
25.	M. IQBAL (STAF BIRO UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.